


**PANDANGAN IBN HAZM TENTANG
IZIN WALI DALAM PERNIKAHAN JANDA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :
NIKMATUL ULFA
NIM : 99353443**

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M. Si.**
- 2. H. M. NUR, M. Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. Kholid Zulfa M. Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Nikmatul Ulfa

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Nikmatul Ulfa
NIM : 9935 3443
Judul : " Pandangan Ibn Hāzm tentang Izin Wali dalam Pernikahan Janda"


Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana srata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Karenanya, kami mengharap skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan segera dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 05 Rabi'ul Tsani 1425 H
25 Mei 2004 M

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP : 150 266 740

H. M. Nur, M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Nikmatul Ulfa

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Nikmatul Ulfa
NIM : 9935 3443
Judul : " Pandangan Ibn Hāzm tentang Izin Wali dalam Pernikahan Janda"

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah guna memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana srata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Karenanya, kami mengharap skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan segera dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Rabi'ul Tsani 1425 H
25 Mei 2004 M

Pembimbing II



H. M. Nur, M. Ag.
NIP : 150 282 522

HALAMAN PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi Berjudul :
**PANDANGAN IBN HAZM TENTANG
IZIN WALI DALAM PERNIKAHAN JANDA**

Disusun Oleh :
NIKMATUL ULFA
NIM: 99353443

Telah diuji di depan sidang munaqosyah pada hari Senin, 03 Rabi'ul Tsani 1425
H /21 Juni 2004 M dan dinyatakan dapat memenuhi sebagian syarat guna
memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Rajab 1424 H
02 Agustus 2004 M

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,



Drs. H. A. Malik Madany, MA.
NIP : 150 182 698

PANITIA MUNAQOSYAH

Ketua Sidang


Dr. Anuryafiq, M. Ag.
NIP : 150 289 213


Sekretaris Sidang


Fuad Arif Fudyartanto, S. Pd.
NIP : 150 291 017

Penguji I


Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP : 150 266 740


Penguji II


Drs. H. Muhyiddin.
NIP : 150 221 269

Pembimbing I


Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP : 150 266 740

Pembimbing II


H. M. Nur, M. Ag.
NIP : 150 282 522

Motto

وإن خفتن شقاقَ بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها إن يريدآ

إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً (النساء: ٣٥)

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

(An-Nisa⁷: 35)

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/ 1987 dan 0593 b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h.	h.	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	s.	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d.	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	t.	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z,	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	°	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
حزبية	ditulis	<i>ji'zyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al- auliyā'</i>
----------------	---------	--------------------------------

- c. Bila *ta' marbūḥah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr.</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	a <i>jahiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تansi	ditulis ditulis	a <i>tansa</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	i <i>karim</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	u <i>furūd.</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لنن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyaṣ</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا و انعمنا على الدين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله أيّاه نعبد و أيّاه

نستعين. و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلّ و سلّم على اشرف

الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Tiada yang patut disampaikan, selain puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua (khususnya penyusun), sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Salawat serta salam kepada sang revolusioner sejati, nabi Muhammad saw yang telah mengajarkan makna kehidupan yang sebenarnya.


Terima kasih yang tak terhingga penyusun haturkan dengan tulus dan ikhlas kepada para pihak yang mana tanpa bantuan dan keterlibatan beliau, mustahil skripsi ini dapat terselesaikan dengan sempurna. Beliau adalah:

1. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M. Si., selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas segala bimbingan, arahan, masukan juga ide-ide yang sangat berarti bagi penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak. H.M. Nur, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas segala ide, saran, kritik yang telah diberikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran maupun kritik yang bersifat membangun akan penyusun terima demi terciptanya sebuah karya yang lebih baik di masa mendatang.

Yogyakarta, 01 Rabi'ul Tsani 1425 H
21 Mei 2004 M

Penyusun,



Nikmatul Ulfa
99353443



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAKSI

Allah tidak menurunkan suatu aturan atau hukum tanpa disertai hikmah tertentu yang membawa pada terwujudnya kemaslahatan bagi hamba-Nya. Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam memahami maksud hukum-hukum-Nya tersebut yang salah satunya mengenai ketentuan Allah tentang izin wali dalam pernikahan seorang janda.

Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang janda dibedakan dengan gadis dalam hal izin wali dalam pernikahan. Bahwa, janda lebih berhak untuk menentukan kehendaknya dan wali tidak berhak untuk memaksanya menikah sehingga ia dapat menikah sekaligus tanpa izin wali. Adapun untuk seorang gadis, hak menikah sangat tergantung pada walinya, bahwa pernikahannya baru dikatakan sah jika dengan izin wali.

Asy-Syafi'i membolehkan ayah menikahkan anak perempuannya yang masih gadis sekalipun tanpa izin, yakni dengan *mafhum al-Mukhalafah* (paham sebaliknya) atas hadis "*As-Sayyibu Ahaqqu bi Nafsiha fi Nafsiha min Waliha Wa al Bikru Yasta'zanu Abuha Wa Iznuha Sama'uha*". Bahwa, "Janda lebih berhak atas dirinya dari pada wali sehingga untuk gadis, hak itu ada pada ayah, karena kalau hak itu ada pada gadis, tentunya keduanya tidak dibedakan." Gadis, karena belum berpengalaman dan tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang kehidupan rumah tangga, sehingga ayah (wali) dapat Ayah dapat menikahkan tanpa izin sebagai bentuk perlindungan dan memberikan kebaikan bagi putrinya, sedang atas janda tidak demikian. Dia dapat dengan bebas menentukan kehendak yang terbaik dan untuk kemaslahatan dirinya, sehingga wali tidak berhak untuk campur tangan.

Abu Hanifah mengatakan bahwa dengan adanya kedewasaan yang dimiliki oleh seorang perempuan dengan tanpa melihat statusnya, apakah masih gadis atau janda, maka berarti telah mampu melakukan akad apapun termasuk akad nikah, yaitu dengan diqiyaskan pada akad jual beli, bahwa antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, berhak secara bebas menentukan ada dan tidaknya akad tersebut. wali baru dilibatkan ketika ternyata perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak sekuat.

Ibn Hazm tidak membolehkan ayah memaksakan kehendak kepada anaknya, juga tidak membolehkan wanita menikah tanpa izin dari walinya. Karena itu, kedua unsur tersebut harus ada. Sekalipun terhadap seorang janda, di mana ia tidak berbeda dengan gadis dalam hal izin wali dalam pernikahan. Hal ini didasarkan adanya bayan hadis: "*Ayyu Imraatin Nakahat...*" atas hadis: "*As-Sayyibu Ahaqqu bi Nafsiha...*" sehingga apa yang menjadi bayan tersebut wajib diyakini dan diamalkan serta itulah yang dikehendaki Syari dalam menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu, jika ingin mengetahui hukum Allah, akan mendapatkan penjelasannya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang kuat, *mitsaq al-Ghalidha* yang tidak hanya menyatukan dua hati yang berbeda (suami-isteri), namun juga untuk memperkuat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan. Oleh karena itu, sekalipun yang menjalani secara langsung pernikahan itu sendiri adalah mempelai, namun

keterlibatan pihak lain tidak dapat dikesampingkan, khususnya orang tua yang dengan penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya, tidak terkecuali dalam masalah perkawinan yang akan dijalani. Di samping Allah telah memerintahkan jika terjadi persoalan pelik antara keduanya, untuk mendatangkan *hakam* dari masing-masing keluarga untuk mencari masalah dan mendamaikan keduanya. Ini dapat terjadi bila pernikahan yang terjadi itu sebelumnya direstui oleh mereka. Apalagi tidak ada orang tua yang tidak menghendaki kebahagiaan dan kebaikan anak-anaknya. dan kewajiban anak adalah berbakti dan berbuat baik terhadap keduanya. Dan pernikahan yang dikehendaki dan direstui segala pihak, maka kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga akan dengan mudah terwujud.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAKSI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusaan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Sifat Penelitian.....	23
3. Pendekatan Masalah.....	23
4. Sumber Data	24
5. Metode Analisis Data.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	25

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH.....	27
	A. Pengertian Wali Nikah	27
	B. Syarat-syarat Wali Nikah.....	29
	C. Macam-macam Wali Nikah	31
	D. Landasan Normatif Izin Wali Nikah.....	35
	E. Hikmah Izin Wali Nikah.....	45
BAB III	PANDANGAN IBN HAZM TENTANG IZIN WALI DALAM PERNIKAHAN JANDA.....	52
	A. Biografi Ibn Hazm	52
	1. Latar Belakang Kehidupan Sosial dan Kultur	52
	2. Pendidikan, Putaran Keilmuan dan Karya-karya Ibn Hazm	54
	3. Metode Istinbat Hukum Ibn Hazm	60
	B. Pandangan Ibn Hazm tentang Izin Wali dalam Pernikahan Janda.....	72
BAB IV	ANALISIS ATAS PANDANGAN IBN HAZM TENTANG IZIN WALI DALAM PERNIKAHAN JANDA	79
	A. Analisis atas Metode Istinbat Hukum Ibn Hazm dalam Menetapkan Izin Wali dalam Pernikahan Janda.....	79
	B. Analisis atas Pandangan Ibn Hazm tentang Izin Wali dalam Pernikahan Janda dari Segi Hikmah Izin Wali dalam Pernikahan Janda	83
BAB V	PENUTUP.....	94
	A. Kesimpulan.....	94
	B. Saran-saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA.....	97
---------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Terjemah al-Qur'añ dan al-Hadis.....	I
II. Biografi Ulama.....	VII
III. Curriculum Vitae.....	XII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama ini ada pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqih Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Yang menentukan dalam hal ini adalah ayah atau kakeknya. Dikatakan bahwa dalam sebuah perkawinan, seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri melainkan harus menyerahkannya kepada pihak walinya, bahkan seorang ayah berhak memaksa anak perempuannya untuk menikah meskipun anak tersebut tidak menyetujui atas pilihan ayahnya tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah *wali mujbir*, wali yang punya hak memaksa.¹ Hal ini kemudian menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa.² Dalam masyarakat pun sering dipercaya secara turun temurun dan menjadi kepercayaan di luar ajaran keagamaan, *jodoh laki-laki di tangan Tuhan dan jodoh perempuan di tangan orang tua*.³

Masalah perwalian pada dasarnya tidak lepas dari eksistensinya dalam struktur sosial. Perwalian di sini dimaksudkan sebagai seseorang yang secara

¹ Wali yang dapat memaksakan perkawinan atas orang-orang yang di bawah perwaliannya; ia tidak memerlukan izin atau persetujuan lebih dahulu dari orang-orang yang di bawah perwaliannya itu untuk dapat melaksanakan perkawinan mereka. Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.100.

² Muh. Husein, *Fiqih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 78.

³ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian; Study Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 136.

hukum mempunyai otoritas terhadap seseorang yang lain lantaran memang mempunyai kompetensi untuk menjadi pelindung serta mampu berbuat seperti itu. Seseorang membutuhkan wali untuk melindungi kepentingan dan haknya karena dia merasa tidak mampu berbuat sendiri.⁴ Oleh karena itu, seluruh mazhab sepakat bahwa wali berhak mengawinkan anak laki-laki dan perempuan kecil, serta laki-laki dan wanita gila (yang di bawah perwaliannya).⁵ Agama mengakui adanya hak *ijbar* terhadap mereka untuk kepentingan yang diwalikan. Sebab orang yang tidak punya kemampuan atau kurang kemampuannya tentulah tidak dapat memikirkan kemaslahatan dirinya. Di samping itu, ia belum mempunyai akal yang dapat digunakannya untuk mengetahui akad yang dihadapinya. Jadi segala tindakan yang dilakukan anak kecil, orang gila atau orang yang kurang akalnya, maka bagi mereka yang mengalami hal tersebut, segala persoalan harus dikembalikan kepada walinya.⁶

Kemudian para Ulama' berbeda dalam hal boleh tidaknya ayah untuk menikahkan anak perempuannya yang sudah dewasa; gadis atau janda tanpa izin yang bersangkutan.

⁴ "Perempuan sebagai Wali Nikah" oleh Fauzi Umma dalam: *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Sri Shunadjati Sukri (ed.), cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, Maret 2002), Jilid 1: 36.

⁵ M. Jawad al-Mugniyyah, *Fiqh Lima Mazhab, mazhab: Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa: Masykur (at. al), cet. ke-4 (Jakarta: lentera, 1999), hlm. 347.

⁶ As-Sayyid Sa'biq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4 (Beirut: Da'ir al-Fikr, 1403 H/ 1983 M), II: 116-117.

Hanafiah berpendapat bahwa ‘*illat*⁷ perwalian dalam pernikahan adalah masih kecil “kekanak-kanakan” sehingga jika seorang perempuan telah dewasa dengan tanpa memandang statusnya; gadis atau janda apabila telah dewasa tidak memerlukan wali.⁸ Adapun yang dimaksud kedewasaan di sini adalah diukur dari sisi apakah dia sudah baligh dan berakal (*al-Balighah al-Aqilah*) atau belum. Karenanya, ia berhak secara langsung dirinya sendiri atau mewakili kepada orang lain untuk melakukan akad nikah. Dengan kata lain, dia berhak mengucapkan sendiri *ijabnya* dan atau berhak pula mewakilkannya kepada orang lain.⁹

Asy-Syafi‘I, Ma‘liki, dan Hanbali mengatakan bahwa ‘*illat* kebolehan wali menikahkan anak perempuannya tanpa izin adalah kegadisan (*bakarah/virginity*), yakni *mafhūm al-mukhalafah*¹⁰ (pemahaman sebaliknya) atas hadis:

⁷ ‘*Illat* adalah sifat dalam hukum asal yang dijadikan dasar hukum dan dengan itu diketahui hukum tersebut dalam cabang. ‘Abdul Wahhab al-Kalla‘f, ‘*Ilm Usū‘ al-Fiqh*, cet. ke-12 (Kairo: Da‘r al-Qolam, 1361H/1942M), hlm. 63. ‘*Illat* hukum adalah sesuatu yang pasti, yang dijadikan ada tidaknya, karena tujuan pembentukan hukum dan hubungan tersebut adalah mewujudkan hikmah pembentukan hukum. *Ibid*, hlm. 65.

⁸ Muhammad ‘Abdul ‘Aziz al-Adab an-Nabawī, ‘*Atatun Balighatun wa Hikamun ‘Aliyyatun wa Adabun Samiyyatun*, cet ke-7 (Beirut: Da‘r al-Fikr, t.t), hlm. 249.

⁹ Muh. Husein, *Fiqh Perempuan, Refleksi...*, hlm. 89.

¹⁰ Suatu pengertian nas yang berbeda yang disebabkan ketiadaan *dalalah* (penunjukan) yang menunjuki hukum yang terkandung di dalamnya, yang dapat diketahui dari dalil lain di luar dalil-dalil syara. , yang di antaranya adalah kebolehan yang bersifat *asal* (*al-Ibahah al-Asliyyah*). Lawannya adalah *mantuq al-Nas*, yakni nas syara’ yang menunjukkan atas hukum dalam suatu tempat (objek) yang dibatasi oleh suatu batasan. Misalkan dalam firman-Nya: *قل لا أجد فيما أوحى* *الأنعام* (6): 145). Bunyi (*mantuq*)-nya adalah mengharamkan darah yang dialirkan. Sedangkan menghalalkan darah yang tidak dialirkan adalah pengertian yang berbeda dengan bunyinya dan tidak ada *dalalah* bagi ayat ini atas ma’na itu. Lihat, Abdul Wahhab al-Khallaf, ‘*Ilm Usū‘ al-Fiqh...*’, hlm. 153-154.

الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرِي سَأَذَنُ أَبُو هَافِي نَفْسِهَا وَإِذَا هِيَ صَمَاتِمَا¹¹

Bahwa jika janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, maka terhadap anak yang sudah dewasa dan masih gadis, maka hak itu ada pihak ayah.¹² Sedangkan perkawinan seorang janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan. Dengan menyebut lebih berhak dari dirinya (أحقّ بنفسها) berarti untuk sempurnanya perkawinan harus dengan persetujuannya dan tidak ada orang lain yang berhak mencegahnya untuk menikah.¹³

Berbeda dengan pendapat di atas, Ibn Ḥazm berpandangan bahwa tidak sah suatu pernikahan seorang gadis atau janda tanpa izin walinya jika izin tersebut tidak diperoleh, maka yang menikahkan adalah sulthan.¹⁴

Terjadi pembedaan antara seorang *bakirah* (gadis yang belum pernah menikah) dan seorang *thayyibah* (janda, cerai atau mati). Seorang *bakirah* dituntut menunjuk wali pernikahan yang tidak diperlukan dalam pernikahan seorang *thayyibah*. Alasan atas pembedaan ini mungkin adalah karena seorang gadis muda yang belum pernah menikah tidak cukup berpengalaman dalam masalah pernikahan, jalan terbaik baginya adalah menyerahkannya

¹¹ Hadis riwayat Ibn 'Umar dari Sufyañ. Lihat Imañ Muslim, *Sahih Muslim* (T.tp.: Al-Qona'ah, t.t), I: 594.

¹² Muḥammad 'Abdul 'Aziz, *al-Adab an-Nabawī, 'Atatun...*, hlm. 249.

¹³ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Per-UU-an Muslim Kontemporer di Indonesia & Malaysia*, seri 2 (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 180.

¹⁴ Abu Muh, Ibn 'Ali Ibn Ahmad Ibn Ḥazm, *al-Muhalla* (Beirut: Da' al-Fikr, t.t.), VI: 451.

kepada kerabatnya yang lebih tua yang dapat membuat keputusan yang tepat, walaupun akhirnya dia sendirilah yang akan menyetujui atau tidak menyetujuinya. Janda mempunyai pengalaman dalam masalah tersebut dan karena itu mereka dapat mendasarkan diri atas pertimbangan mereka sendiri.¹⁵ di samping itu, terdapat beberapa teks hadis yang mengindikasikan hal tersebut, yakni:

1. الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرِيَّةُ تَأْذِنُ أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذَا نَهَا صَمَاتَهَا¹⁶
2. الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ تَسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذَا نَهَا صَمَاتَهَا¹⁷
3. لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تَسْتَأْمِرُ وَصَمَاتُهَا إِقْرَارُهَا¹⁸

Sebagai seorang tokoh literalis yang selalu mengedepankan penggunaan *zahir nas* (al-Qur'an maupun al-Hadis) tanpa *takwil*¹⁹ atau *qiyas*,²⁰ maka terkait dengan pandangannya yang tidak membedakan antara gadis dan janda

¹⁵ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wadji (et. al), cet. ke-2 (Yogyakarta: LSSPA, 2000), hlm. 164.

¹⁶ Hadis riwayat Ibn 'Abbas dalam Ima'n Muslim, *Sahih Muslim*..., I: 594.

¹⁷ Ima'n Abu Da'ud, *Sunan Abi Da'ud*, "Bab fi as-Sayyib" (Beirut: Da' al-Fikr, 1607), II: 232-233. Hadis riwayat Ahmad Ibn Yu'nus dan 'Abdillah dengan lafd al-Qo'nabi.

¹⁸ Hadis riwayat Ibn 'Abbas. *Ibid*, II: 233.

¹⁹ Takwil ialah memindahkan sesuatu perkataan dari makna yang terang (*zahir*) kepada makna yang tidak terang (lemah=*marjuh*) karena ada sesuatu dalil yang menyebabkan makna yang kedua tersebut harus di pakai. Lihat A. Hanafi, *Usul Fiqih*, cet. ke-6 (Jakarta: Widjaya, 1975), hlm. 89.

²⁰ Qiyas menurut Ulama Ushul adalah menggabungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian lain yang ada nas-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nas, karena adanya dua kesamaan kejadian itu dalam *'illat* hukumnya. Lihat: Abdul Wahhab al-Kallaf, *'Ilm Usul al...*, hlm. 52.

dalam hal izin wali dalam pernikahan, tentunya Ibn Ḥazm terkesan tidak konsisten dengan prinsipnya yang selalu menggunakan *zāhir nas*, sebab *nas* juga telah menyatakan pembedaan tersebut, yakni

الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ يَسْتَأْذِنُ أَبُوهُا فِي نَفْسِهَا وَإِذَا لَهَا صَمَاتُهَا²¹

Karenanya, penyusun tertarik mengkaji secara mendalam pandangan Ibn Ḥazm ini setidaknya karena dua hal, *pertama* karena Ibn Ḥazm terkenal sebagai seorang yang cerdas, memiliki wawasan luas dalam ilmu-ilmu agama dan sangat produktif dalam menuliskan karya-karya ilmiahnya. *Kedua*, Ibn Ḥazm juga terkenal sebagai seorang tokoh yang berpegang teguh kepada *zāhir nas*, al-Qur'an dan al-Ḥadis serta sering menguatkan pendapatnya dengan fatwa sahabat.²²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana metode istinbat hukum Ibn Ḥazm tentang izin wali dalam pernikahan janda.
2. Bagaimana pandangan Ibn Ḥazm tentang izin wali dalam pernikahan janda ditinjau dari hikmah izin wali dalam pernikahan janda.

²¹ Dan juga hadis yang senada, seperti sudah tersebut, yakni: صَمَاتُهَا وَوَلِيِّهَا أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ يَسْتَأْذِنُ أَبُوهُا فِي نَفْسِهَا وَإِذَا لَهَا صَمَاتُهَا لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ الثَّيْبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تَسْتَأْمِرُ وَصَمَاتُهَا إِقْرَارُهَا وَوَالْبَكْرُ يَسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذَا لَهَا

²² TM. Hasby ash-Shiddiqie, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Buku II: 82.

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan metode istinbat hukum Ibn Hāzm tentang izin wali dalam pernikahan janda.
- b. Untuk menjelaskan pandangan Ibn Hāzm tentang izin wali dalam pernikahan janda ditinjau dari hikmah izin wali dalam pernikahan janda.

2. Kegunaan

- a. Sebagai perluasan pengetahuan dan pemahaman tentang persoalan izin wali dalam pernikahan janda.
- b. Sebagai sumbangan dalam memperkaya khazanah kajian keislaman terkait dengan pernikahan menurut Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Ibn Hāzm merupakan tokoh besar intelektual Muslim Spanyol yang produktif dan jenius.²³ Terbukti sampai sekarang, bukan hanya dalam komposisinya sebagai pribadi (fisiologis), tetapi karya-karya maupun pandangan-pandangannya tidak lepas dari *jamahan* para pengkaji, *include* skripsi ini. Adapun skripsi ini akan mengkaji salah satu pandangan Ibn Hāzm tentang izin wali dalam pernikahan janda.

Sumber data yang penyusun gunakan dalam skripsi ini mencakup dua macam, yakni sumber data primer dan sumber data skunder.

²³ Depag, "Ibn Hāzm", *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, edisi revisi 1 (Jakarta: Depag, 1993), II: 391.

Sumber data primer terdiri atas dua macam, pertama karya Ibn Ḥazm sendiri, yakni *al-Muḥalla*²⁴ yang di dalamnya disebutkan:

لا يحل للمرأة نكاح ثيبا كانت أو بكرا إلا بإذن وليها الاب أو الإخوة أو الجد أو
 الاعمام وان بعدوا والاقرب أولى، وليس ولدا لمرأة وليا لها إلا ان كان ابن عمها، ولا
 يكون في القوم أقرب اليها منه، و معنى ذلك أن يأذن لها في الزواج فان أبي أولياؤها من
 الاذن لها زوجها السلطان²⁵

Kedua yaitu karyanya pula *al-Iḥkām fi al-Uṣū al-Aḥkām*²⁶ yang memuat tentang metode istinbat hukum Ibn Ḥazm. Terkait dengan penolakannya terhadap *qiyās*, di dalamnya Ibn Ḥazm menyebutkan bahwa segala ketentuan hukum harus dikembalikan kepada *naṣ* secara *zāhir* tanpa melakukan *takwīl*. Karena segala bentuk *takwīl* dilarang Allah dan melakukannya merupakan suatu kemaksiatan terhadap-Nya.²⁷

Sedangkan sumber data skunder yang penyusun gunakan dalam skripsi ini mencakup beberapa rujukan, di antaranya:

²⁴ Salah satu karya Ibn Ḥazm yang merupakan kitab Fiqih bermazhab Zāhiri terlengkap yang terdiri dari 11 jilid dan diterbitkan di Mesir tahun 1347 H. *Ibid*, II: 393.

²⁵ Abu Muh. Ibn ‘Alī Ibn Aḥmad Ibn Ḥazm, *al-Muḥalla*...VI: 451.

²⁶ Merupakan karya Ibn Ḥazm yang berisi uraian tentang Filsafat Hukum Islam. Lihat Depag, “Ibn Ḥazm”, *Ensiklopedi Islam di...*, II: 391.

²⁷ Abu Muḥammad ‘Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa‘id Ibn Ḥazm az-Zāhiri, *al-Iḥkām fi al-Uṣū al-Aḥkām* (Beirut: Da‘ al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t), III: 313.

Hasbie ash-Shiddiqie dalam *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab* menyebutkan bahwa Ibn Hāzm menyalahi jumhur Ulama tidak hanya dalam masalah *furu'iyah*, tetapi juga dalam dasar istinbat. Jumhur berpegang pada *Kitabullah, Sunnatur Rasūl, Ijma' as-Sahābah* dan *ar-Ra'yū*, sedangkan Ibn Hāzm hanya berpegang pada *Kitabullah, Sunnatur Rasūl, Ijma' as-Sahābah* dan tidak mengikuti *ar-Ra'yū*. Ibn Hāzm berpegang pada *zāhir* nas; al-Qur'an dan as-Sunnah, yaitu menanggapi makna yang lekas terlintas di hati waktu menyebut lafd' lafd' itu tanpa meneliti *'illat*-nya dan tanpa meng-*qiyās*-kan sesuatu kepadanya. Sehingga *manhaj*-nya disebut *manhaj az-Zāhiri* dan fiqihnya disebutkan fiqih *az-Zāhiri*.²⁸

Hasbi as-Siddiqie dalam karyanya yang lain, *Pokok-pokok Imam Mazhab dalam Menetapkan Hukum* menyebutkan bahwa Ibn Hāzm menyetujui pendapat Ulama yang mengharuskan mencari maksud Syara', tetapi harus dicari dari *nas* itu sendiri.²⁹ Menurutnya Ibn Hāzm menolak *ta'līl an-nas*, bahwa *nas* itu *ma'qūlat al-Ma'na* (masuk akal) dalam artian mengandung kemaslahatan bagi hamba, namun demikian, tiap-tiap *nas* itu harus dibatasi pada *maudu'*-nya, tidak melampauinya dan tidak diperhatikan *illat* yang dipetik dari padanya walaupun diyakini bahwa memang di dalam *illat* itu terdapat kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Karenanya tidak ada *sababiah* hukum kecuali terdapat *nas* yang menerangkannya.³⁰

²⁸ Teungku Muh. Hasbi ash-Shiddieqy *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, cet. ke-1 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Desember 1997), hlm. 574.

²⁹ TM. Hasby ash-Shiddiqie, *Pokok-pokok Pegangan...* Buku II: 129.

³⁰ *Ibid*, Buku II: 128.

M. Ali Hasan dalam *Perbandingan Madzhab* menyebutkan bahwa sebagaimana diketahui, rukun *qiyās* ada empat, yaitu; *asāḥ*, *furu'* (cabang), hukum dan *'illat*. Dari keempat rukun ini, *'illat*-lah yang banyak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan pemakai *qiyās*.³¹ Contohnya adalah *'illat* hukum kebolehan wali menikahkan anak perempuannya tanpa izin. Menurut Hanafiyah, *'illat* hukumnya adalah "di bawah umur". Menurut Syafi'iah, Malikiah dan Hanbaliyah, *'illat*-nya adalah "kegadisan."³²

Muh. Husein dalam *Fiqih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* menyatakan bahwa menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, kerelaan seorang perempuan untuk dinikahkan dengan laki-laki ditandai dengan kedewasaan. Kedewasaan menurut mereka diukur dari sisi apakah dia sudah baligh atau belum,³³ sedang asy-Syafi'i dan mayoritas ulama berpendapat bahwa kerelaan hanya dapat dipastikan dengan melihat pada status, kegadisan atau kejandaan.³⁴

Ashgar Ali Engineer dalam *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Asseghaf menyatakan bahwa seorang gadis dituntut menunjuk seorang wali sedangkan janda tidak. Perbedaan tersebut disebabkan pada umumnya seorang janda lebih berpengalaman dalam urusan

³¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, edisi 1, cet. ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 158.

³² *Ibid*, hlm. 159.

³³ Muh. Husein, *Fiqih Perempuan, Refleksi...*, hlm. 88.

³⁴ *Ibid*, hlm. 89.

perkawinan, sedang seorang gadis yang belum pernah menikah tidaklah demikian sehingga masih memerlukan peran kerabatnya yang lebih tua, yaitu walinya.³⁵

As-Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* menegaskan bahwa para ulama berpendapat bahwa perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan, sedangkan wanita biasanya suka dipengaruhi perasaannya. Karena itu, ia tidak pandai memilih, sehingga tidak dapat memperoleh tujuan-tujuan utama dalam hal perkawinan. Maka dari itu ia tidak boleh mengurus aqadnya, tetapi hendaklah diserahkan kepada walinya, agar tujuan perkawinan itu dapat tercapai dengan sempurna.³⁶

Mahmout Syaltout dan M. Ali as-Sayis dalam *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh* alih bahasa Ismuha menyebutkan bahwa Ulama telah sepakat bahwa akad nikah wanita merdeka yang baligh lagi berakal, apabila dilaksanakan oleh walinya menurut ketentuan syara' dengan persetujuan wanita yang bersangkutan adalah sah dan naafiz (langsung tanpa tergantung pada sesuatu yang lain).³⁷

Abdul Karim Abu Syuqqoh dalam karyanya *Kebebasan Wanita*, alih bahasa As'ad Yasin tidak menjelaskan secara tegas tentang kedudukan wali nikah bagi janda hanya saja di dalamnya dinyatakan bahwa izin wali adalah untuk menambah perlindungan terhadap pemuda dan pemudi yang sudah

³⁵ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan...*, hlm. 163.

³⁶ As-Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 113

³⁷ M.Syaltout dan M. Ali as-Sayis, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh*, cet.3, alih bahasa Ismuha, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 112.

berpengalaman pada saat keduanya membina keluarga kecil baru. Ia dalam hal ini mengutip pendapat asy-Syafi'i bahwa sesungguhnya makna disyaratkannya wali di dalam pernikahan itu adalah agar si wanita tidak menitipkan dirinya pada orang yang tidak serasi.³⁸

Di samping yang sudah tersebut di atas, penyusun juga menggunakan beberapa rujukan lainnya yang terkait, yakni; Abdu ar-Rahman al-Jazairi, *Kitabu al Fiqh 'Ala al Mazahib al-Arba'*, Muhammad Idris asy-Syafi'i dengan *al-Umm-nya*, Muhammad Jawad al-Mugniyyah dalam *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa: Masykur (at. al), *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam* oleh Mansour Fakih (et.al.) serta karya lainnya yang terkait.

Sedangkan karya ilmiah berupa skripsi tentang izin wali dalam pernikahan janda menurut Ibn Hāzm telah penyusun temukan, hanya saja terdapat perbedaan sudut pandang. Yakni di antaranya: *pertama*, skripsi karya Nur Subkhi yang berjudul "Izin Wali Nikah Menurut Pandangan Ibn Hāzm",³⁹ yang lebih menitikberatkan pada analisis dasar yang dipakai Ibn Hāzm dalam menetapkan izin wali dalam pernikahan seorang wanita pada umumnya yang tidak terbatas janda sekalipun pada bagian akhir skripsi lebih difokuskan pada janda dengan tanpa mengkaji hikmah izin wali dalam pernikahan. *Kedua*, "Studi Perbandingan tentang Kedudukan Wali Nikah bagi

³⁸ Abdul Halim Abu Syuqqoh, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa As'ad Yasin, Jilid:V: 111

³⁹ Nur Subkhi "Izin Wali Nikah Menurut Pandangan Ibnu Hāzm," tidak dipublikasikan, (Yogyakarta: IAIN SUKA, 1997).

Seorang Janda Menurut Pendapat Abu Hanifah dan Ibn Hazm” oleh Nurya Rahmatina⁴⁰ yang terkonsentrasi pada analisis atas pandangan kedua imam mazhab tersebut dengan dikaitkan pada ketentuan hukum (yuridis-formal) kedudukan wali dalam pernikahan. Kedudukan wali oleh kedua imam tersebut tidak dijelaskan secara tegas apakah hanya berupa izin atau kehadiran atau izin dan kehadiran wali pada saat pernikahan berlangsung. Ketiga, skripsi “Hak Ijbar Ibu Sepeninggal Ayah” oleh Naili Mahfudzah yang merupakan kajian terhadap konsep *ijbar* wali yang tetap terjaga *maqāṣid asy-Syarī'ah*-nya dengan format yang lebih relevan dalam menjawab tantangan hari ini (baca: reformulasi konsep *ijbar* wali nikah).⁴¹

E. Kerangka Teoritik

Islam diturunkan dengan tujuan sebagai *rahmatan lil 'alamin*,⁴² yang mengusung terciptanya kemaslahatan dan membendung segala bentuk kemudharatan. Dalam kaidah ushul fiqih dinyatakan bahwa tujuan umum Syar'ī (Pembuat Hukum) dalam mensyari'atkan hukum bagi manusia adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan melenyapkan bahaya dari mereka.⁴³

⁴⁰ Nurya Rahmatina “Studi Perbandingan Tentang Kedudukan Wali Nikah Bagi Seorang Janda Menurut Pendapat Abu Hanifah dan Ibnu Hazm” tidak dipublikasikan, (Yogyakarta: FIAI-UII, 1999).

⁴¹ Naili Mahfudzah “Hak Ijbar Ibu Sepeninggal Ayah” tidak dipublikasikan (Yogyakarta: IAIN SUKA, 2004).

⁴² Al-Anbiya'(21): 107.

⁴³ 'Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl-Fiqh...*, hlm. 198.

Bila ditinjau lebih jauh lagi, tujuan tersebut salah satunya adalah untuk memelihara keturunan, yaitu memelihara jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan di antara sesama umat manusia. Misalnya setiap anak dididik langsung oleh kedua orang tuanya, perilakunya terus menerus dijaga dan diawasi. Dengan demikian dituntut adanya lembaga perkawinan yang teratur.⁴⁴

Perkawinan disyari'atkan oleh Islam sebagai usaha memelihara kemuliaan keturunan serta kunci ketentraman masyarakat. Dari perkawinanlah akan terbentuk suatu organisasi kecil yang disebut keluarga yang nantinya melahirkan benih-benih masyarakat. Jika benih itu baik, masyarakat pun akan menjadi kuat dan kokoh, demikian sebaliknya. Oleh sebab itu, adanya lembaga perkawinan merupakan suatu kebutuhan pokok umat manusia guna memelihara kedamaian dan keteraturan dalam hidup.⁴⁵

Untuk terwujudnya suatu pernikahan yang tercapai segala hikmah dan tujuan perkawinan, menciptakan keluarga yang *mawaddah dan rahmah*,⁴⁶ serta sebagai usaha untuk memelihara kemuliaan keturunan (manusia), maka diperlukan suatu ketentuan-ketentuan atau aturan yang terkait dengan perkawinan, yakni perwalian nikah. Konsep perwalian ini merupakan bagian

⁴⁴ M. Abu Zahroh, *Usūl al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1985), hlm. 368.

⁴⁵ "Kedewasaan untuk Menikah" oleh Helmi Karim dalam: Huzaemah Tahido Yanggo (et. al), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Buku II: 60.

⁴⁶ Ar-Rūm (30): 21.

yang tidak terpisahkan sebab ia merupakan salah satu dari syarat legal pernikahan Islam yang harus dipenuhi.⁴⁷

Adanya institusi perwalian sendiri dalam pernikahan menurut hukum Islam adalah dimaksudkan sebagai seseorang yang secara hukum mempunyai otoritas terhadap seseorang yang lain lantaran memang mempunyai kompetensi untuk menjadi pelindung serta mampu berbuat seperti itu. Seseorang membutuhkan wali untuk melindungi kepentingan dan haknya karena merasa tidak mampu berbuat sendiri, mereka ini terdiri atas laki-laki dan perempuan yang masih kecil, gila dan kurang akal. Sehingga Juhur ulama sepakat bahwa agama membolehkan wali menikahkan mereka berdasarkan kepentingan yang diwalikan, sebab orang yang tidak mempunyai kemampuan atau kurang kemampuannya tentulah tidak dapat memikirkan kemaslahatan dirinya. oleh karena itu, segala tindakan mereka harus diserahkan kepada walinya.⁴⁸

Adapun terhadap wanita yang sudah dewasa, baik masih gadis atau sudah menjanda, para ulama berbeda pendapat.

Abu Haniifah dan Abu Yusuf mengatakan bahwa kerelaan seorang perempuan untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki ditandai dengan kedewasaan. Kedewasaan menurut mereka diukur dari sisi apakah dia sudah baligh dan berakal (*al-Balighah al-Aqilah*) atau belum. Jadi, seorang perempuan, tanpa melihat statusnya gadis ataupun janda, dinyatakan sebagai

⁴⁷ Syafiq Hasyim *Hal-hal yang ...*, hlm: 154.

⁴⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, II: 116.

dewasa apabila sudah baligh dan berakal. Dalam hal ini, ia berhak secara langsung dirinya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan akad nikah. Dengan kata lain, dia berhak mengucapkan sendiri *ijabnya* dan atau berhak pula mewakilkannya kepada orang lain.⁴⁹ Karena menurut mereka ‘*illat* hukum perwalian dalam pernikahan pada dasarnya adalah masih kecil (sifat kekanak-kanakan).⁵⁰ Adapun argumentasi yang digunakannya, antara lain:

Pertama, nas al-Qur’an:

1. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...⁵¹
2. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَفْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ...⁵²

Oleh karenanya, pernikahan tanpa wali adalah dibolehkan dengan alasan bahwa Allah SWT menyerahkan urusan pernikahan itu pada pelakunya sendiri (baca: para calon) sehingga tidak ada hak atas wali untuk mencegahnya.⁵³

Kedua, penafian dalam hadis Rasul saw:

لا نكاح الأبوي⁵⁴

⁴⁹ Muh. Husein, *Fiqh Perempuan, Refleksi...*, hlm. 89.

⁵⁰ Muhammad ‘Abdul ‘Aziz *al-Adab an-Nabawī*, ‘*Atatun...* hlm. 249.

⁵¹ Al-Baqarah (2): 230.

⁵² Al-Baqarah (2): 232.

⁵³ Fakhru Dīn ibn ‘Allamah Diya’ul Dīn, *Tafsīr Fakhru ar-Razī* (Beirut: Da’ al-Fikr, t.t) V: 123.

Yang dimaksud adalah penafian kesempurnaan, artinya bahwa pernikahan tidak oleh wali tersebut tetap sah, meskipun tidak sempurna.⁵⁵

Ketiga, dengan mengqiyaskan akad nikah dengan akad jual beli di mana wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat bebas melakukan akad apapun, tidak terkecuali akad nikah.⁵⁶

Asy-Syafi'i, Maliki, dan Hanbali mengatakan *'illat* kebolehan wali menikahkan anak perempuannya tanpa izin adalah kegadisan (*bakarah/virginity*), yakni *mafhum al-mukhalafah* (pemahaman sebaliknya) atas hadis:

الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرِيَّةُ أَذْنُ أَبِوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْ هِيَ صَمَاتُهَا⁵⁷

Bahwa jika janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, maka terhadap anak yang sudah dewasa dan masih gadis, maka hak itu ada pihak ayah.⁵⁸ Perkawinan seorang janda sendiri harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan. Dengan menyebut lebih berhak dari dirinya (*أحقّ بنفسها*)

⁵⁴ Hadis riwayat Abu Muṣā' dari Aḥmad, Abu Dawūd, Tirmidzi, Ibn Hibbān, dan Ḥakim dan disahkan oleh keduanya. Lihat as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, II: 111, dan lihat pula Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa: Moh. Thalib, cet ke-13 (Bandung: al-Ma'arif, 1997), Jilid VII: 12.

⁵⁵ Muh. Husein, *Fiqh Perempuan, Refleksi...*, hlm. 87.

⁵⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, II: 114.

⁵⁷ Hadis riwayat Ibn 'Umar dari Sufyān dalam Imām Muslim, *Sahih Muslim...*, I: 594.

⁵⁸ Muḥammad 'Abdul 'Aziz, *al-Adab an-Nabawi, 'Atatun...*, hlm. 249.

berarti untuk sempurnanya perkawinan harus dengan persetujuannya dan tidak ada orang lain yang berhak mencegahnya untuk menikah.⁵⁹

Adapun dasar yang dipakai adalah:

1. وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم...⁶⁰

2. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن...⁶¹

Inti alasan pada kedua ayat tersebut adalah bahwa Allah SWT menyerahkan perkara perkawinan kepada pihak pria dan bukan kepada kaum wanita. Jadi seolah-olah Allah berfirman: “Wahai para wali! Janganlah kamu kawinkan wanita-wanita yang kamu urus dengan prai-pria yang masih Musyrik.”⁶²

3. فإن طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن...⁶³

Merupakan dasar terkuat di mana ayat tersebut sebagai petunjuk larangan pernikahan tanpa wali yang didasarkan kasus saudara perempuan Ma'qil bin Yasār yang berstatus janda.⁶⁴

⁵⁹ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia...*, hlm. 180.

⁶⁰ An-Nuṛ (24): 32.

⁶¹ Al-Baqarah (2): 221.

⁶² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, II: 111, juga Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* alih bahasa: Moh. Thalib, Jilid 7, cet. ke-13 (Bandung: al-Ma'arif, 1997), hlm. 12.

⁶³ Al-Baqarah (2): 232.

⁶⁴ Diriwayarkan oleh Bukhari, Abu Dawud, Tirmidi dan selain mereka tentang Maqil bin Yasār bahwasanya dia menikahkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki Muslim, namun kemudian laki-laki tersebut menceraikannya dan tidak merujuknya sampai selesai masa iddahanya, namun kemudian saudara perempuannya tersebut ingin kembali kepada bekas suaminya tersebut demikian pula dengan bekas suaminya, kemudian Maqil berkata: “Dulu kamu saya jodohkan, saya nikahkan dan saya muliakan, tetapi kemudian kamu ceraikan. Sekarang kamu

4. Hadis Nabi saw:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،

فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ ذَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ

65 ((من فرجها))

5. لا تزوّج المرأة المرأة، ولا تزوّج المرأة⁶⁶

6. Para 'Ulama berpendapat bahwa perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan, sedangkan wanita biasanya suka dipengaruhi oleh perasaannya. Karena itu ia tidak pandai memilih, sehingga tidak dapat memperoleh tujuan-tujuan utama dalam hal perkawinan ini. Dalam pada itu, ia tidak boleh mengurus langsung akadnya, tetapi hendaknya diserahkan kepada walinya, agar tujuan perkawinan itu benar-benar tercapai dengan sempurna.⁶⁷

datang untuk meminangnya lagi. Demi Allah! Kamu tidak dapat kembali lagi kepadanya untuk selama-lamanya. Lelaki itu orangnya biasa saja. Tetapi bekas istrinya itu ingin kembali kepadanya.” Kemudian saya berkata: sekarang saya menerima, wahai Rasul saw. kemudian dia berkata kepada Nabi: “Maka nikahkan saudaraku itu kepadanya. Menjadi sebab turun ayat al-Baqarah (2): 232 sebagai larangan buat para wali menghalang-halangi pernikahan anak perempuannya. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi 'Aqidah wa Syari'ah wa Manhaj* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), I: 355, juga dalam as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, II: 112.

⁶⁵ Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-Tirmizi. Dan berkata ad-Daruqutni: “Hadis ini Sahih”, *Ibid*.

⁶⁶ Riwayat Ibn Majah dan Daruqutni dari Abu Hurairah, lihat Muhammad as-San'ani, *Subul as-Salam: Syarh, Bulug al-Maram min Jami' adillat al-Ahkam li al-Imam Syihabuddin Abi Fadal* (Ttp: Tmp. t.t), III: 120.

⁶⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, II: 112.

Ibn Hāzīm tidak mengakui adanya *'illat* hukum perwalian dalam pernikahan, bahwa menurutnya nas al-Qur'ān:

وانكحوا الأيتام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم...⁶⁸

Juga al-Hādis:

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل⁶⁹

menjadi al-Bayān (penjelas) atas nas:

... حتى تنكح زوجا غيره...⁷⁰

dan ayat:

فاذا بلغن أجلهنّ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهنّ...⁷¹

Bahwa seorang perempuan, baik gadis atau janda jika ingin menikah harus dengan izin wali. karena menurutnya nas telah mengharuskan kewajiban tersebut. Dalam hal ini Ibn Hāzīm mengatakan:

وهو أنّ هذا القول صلعم هو الزائد على معهود الأصل لأنّ الأصل بلا شكّ ان

تنكح المرأة من شاءت بغير وليّ فالشرع الزائد هو الذي لا يجوز تركه لانه شرعية

واردة من الله تعالى كالصلاة بعدان لم تكن والزكاة بعدان لم تكن و سائر الشرائع

⁶⁸ An-Nur (24): 32.

⁶⁹ Abu Muh, Ibn 'Ali Ibn Ahmad Ibn Hāzīm, *al-Muhalla*..., VI: 457.

⁷⁰ Al-Baqarah (2): 230.

⁷¹ Al-Baqarah (2): 234.

ولا فرق⁷²

Janda sebagai seorang perempuan yang telah menikah, baik dengan sebab perceraian atau karena kepergian suaminya secara logis lebih matang dan berpengalaman tentang pernikahan dari pada seorang gadis sehingga *nas*. menjamin kebebasannya dalam menentukan kehendak untuk menikah tanpa tergantung izin wali, yakni:

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذن أبوها في نفسها وإذ فما صماتها⁷³

Namun, karena pernikahan merupakan masalah yang tidak dapat diremehkan, *mīsaq al-Galīda*⁷⁴, suatu janji yang berat. Perkawinan adalah masalah keluarga, masalah pembinaan masyarakat yang membawa ketenangan, serta menanamkan rasa kasih sayang satu sama lain. Perkawinan juga masalah keturunan yang diharapkan akan mendatangkan generasi yang shaleh, yang akan menciptakan suasana kehidupan yang mendatangkan keridhaan Allah SWT.⁷⁵ Pernikahan merupakan masalah yang tidak dapat

⁷² Abu Muh. Ibn 'Alī Ibn Ahmad Ibn Hazm, *al-Muḥalla*..., VI: 457.

⁷³ Hadis riwayat Ibn 'Umar dari Sufyañ. Lihat Imañ Muslim, *Saḥīḥ Muslim*..., I: 594.

⁷⁴ An-Nisa' (4): 21. Dalam Ḥadis disebutkan pula: ثلاث لا يجرز اللعيب فيهن الطلاق والنكاح والعتق (رواه الطبراني). Hadis riwayat Ṭabrañī dari Fadaḥah Ibn Abīd dalam: Jalāl ad-Dīn 'Abdurrahman Ibn Abī Bakr as-Suyutī, *al-Jāmi' as-Sagīr fī Aḥādīs al-Basyīr an-Nadīr*, cet. ke-4 (Sarabaya: Toko Buku al-Hidayah, t.t), I: 138.

⁷⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, edisi I, cet. ke-9 (Yogyakarta: UII Perss, 1999), hlm. 44.

diremehkan, *miṣāq al-Galīda*⁷⁶, suatu janji yang berat. Pernikahan adalah masalah keluarga, masalah pembinaan masyarakat yang membawa ketenangan, serta menanamkan rasa kasih sayang satu sama lain. Pernikahan juga masalah keturunan yang diharapkan akan mendatangkan generasi yang shaleh, yang akan menciptakan suasana kehidupan yang mendatangkan keridhaan Allah SWT.⁷⁷ Oleh karena itu, perkawinan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai masalah para pribadi yang mengalaminya, bukan masalah pribadi yang saling “cinta” atau sama lain tanpa menghiraukan hubungannya dengan keluarga, lebih-lebih orang tua masing-masing yang bersangkutan.⁷⁸ Bahkan Allah telah memerintahkan bahwa apabila terjadi persoalan pelik keluarga (suami-isteri) untuk menghadirkan *hakam* (pendamai) selaku wasitnya. Dan hal ini dapat terjadi apabila pernikahan itu disetujui oleh orang tuanya yang memperhatikan kemaslahatan mereka.

وإن خفتم شقاق بينهم فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا

Syekh Izzuddin menukil dari fatwa imam al-Gazzali dalam *ihya'nya*:

إن أفضل الطاعات علي قدر المصالح الناشئة عنها⁷⁹

⁷⁶ An-Nisa³ (4): 21. Dalam Hadis disebutkan pula: ثلاث لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والنكاح والعق (رواه اللطبران). Hadis riwayat Tabraṇī dari Faḍālah Ibn Abīd dalam: Jalāl ad-Dīn ‘Abdurrahman Ibn Abī Bakr as-Suyūṭī, *al-Jāmi‘ as-Sagīr fī Ahādīs al-Basyīr an-Nadīr*, cet. ke-4 (Sarabaya: Toko Buku al-Hidayah, t.t), I: 138.

⁷⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 44.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Muhlīsh Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Istīnāth Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Pesada, t.t), hlm. 163.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan mempelajari dan menela'ah bahan-bahan yang tertulis, seperti: buku, majalah, jurnal dan surat kabar yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas untuk memperoleh data yang lengkap dengan dukungan sumber-sumber lain yang terkait.⁸⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, dalam artian bahwa penelitian ini tidak hanya menyusun dan menyimpulkan data, tetapi juga melakukan analisa serta interpretasi terhadap data tersebut.

3. Pendekatan Masalah

Sebagai upaya menjawab permasalahan yang penyusun rumuskan, dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Normatif adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.⁸¹ Sedangkan filosofis adalah dalam rangka memahami ajaran agama, dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan dipahami secara

⁸⁰ Anton Baker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 63.

⁸¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet.ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo persada, 1999), hlm. 34.

seksama.⁸² Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengkaji secara obyektif terkait dengan landasan hukum yang digunakan oleh Ibn Hāzm dalam menetapkan izin wali dalam pernikahan janda, serta secara mendalam tentang hakikat atau hikmah yang ingin disampaikan Ibn Hāzm melalui pandangannya tentang izin wali dalam pernikahan janda.

4. Sumber Data

Sumber data yang penyusun gunakan terbagi atas dua kategori, yakni:

- a. Data primer, yakni; *pertama* karya Ibn Hāzm *al-Muhalla*, yang termuat di dalamnya tentang izin wali dalam pernikahan janda. *Kedua*, karyanya pula yang lebih spesifik membahas tentang metode istinbat hukum Ibn Hāzm yaitu *al-Ihkām fī al-Asū al-Ahkām*.
- b. Data skunder terdiri atas karya-karya yang terkait dengan obyek bahasan, baik berupa kitab-kitab, buku-buku, majalah, artikel atau skripsi.

5. Metode Analisa Data

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan beberapa metode analisa data, yakni; *pertama*, metode deduktif, yaitu metode berfikir analitis yang berangkat dari suatu pola atau postulat yang bersifat umum untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.⁸³ *Kedua*, metode Induktif, yaitu suatu metode berfikir analitis yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum (generalisasi berdasarkan

⁸² *Ibid*, 43.

⁸³ Sutriso Hadi, *Metodologi Reserch*, Jilid I (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), hlm. 42.

hubungan persamaan).⁸⁴ Ketiga adalah metode komparasi, yakni dengan melakukan perbandingan antara persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sehingga hakikat objek dipahami dengan semakin murni.⁸⁵

G. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya menjawab rumusan masalah yang tersebut di atas, maka skripsi ini akan dibagi ke dalam lima bab, yakni:

Bab pertama, yakni sebagai bab pendahuluan yang terdiri atas; latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teotik, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, memberikan uraian mengenai tinjauan umum tentang wali nikah. Bagaimanapun, ketika berbicara tentang suatu pandangan seorang tokoh atas suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang dalam penelitian ini tentang izin wali dalam pernikahan janda menurut Ibn Hāzm. Adalah tidak mungkin tanpa diimbangi pembacaan yang matang tentang persoalan atau permasalahan itu sendiri. Karenanya, penyusun membagi pembahasan ini ke dalam beberapa sub-bab, yakni: pengertian, syarat-syarat, macam-macam, landasar normatif izin wali nikah, dandiakhiri tentang hikmah izin wali nikah.

Bab ketiga, yakni membahas pandangan Ibn Hāzm tentang izin wali dalam pernikahan janda. Oleh karena pandangan Ibn Hāzm tentang izin wali dalam pernikahan janda tidak berangkat dalam ruang hampa, maka terlebih

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Anton Bakker, Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat...*, hlm.51.

dahulu dipaparkan tentang biografi Ibn Hāzm yang terdiri atas; latar belakang kehidupan sosial dan kultur, pendidikan, putaran keilmuan dan karya-karya serta metode istinbat Ibn Hāzm. Dan diakhiri tentang uraian mengenai pandangan Ibn Hāzm tentang izin wali dalam pernikahan janda.

Bab empat, yakni sebagai titik kulminasi dari usaha intelektual ini berupa analisis atas pandangan Ibn Hāzm tentang izin wali dalam pernikahan janda tinjauan normatif-filosofis. Yakni dengan melakukan analisa terhadap metode istinbat Ibn Hāzm tentang izin wali dalam pernikahan janda dan analisis atas panangannya tersebut ditinjau dari hikmah izin wali dalam pernikahan janda.

Bab lima, yakni sebagai bab terakhir skripsi ini yang berisi penutup dengan memuat beberapa kesimpulan, saran-saran dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan secara panjang lebar tentang pandangan Ibn Hāzm tentang izin wali dalam pernikahan janda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai seorang *zahiri* yang selalu mengedepankan penggunaan nas, secara zahir dan menolak segala bentuk *qiyās* dan takwil terhadapnya, maka terkait dengan pandangannya yang mengharuskan janda meminta izin wali dalam pernikahannya, Ibn Hāzm konsisten terhadap prinsipnya tersebut. Yakni dengan menggunakan pemahaman zahir nas, yaitu an-Nur (24); 32, al-Baqarah (2): 221, hadis: “*Ayyu Imra’atin nakahat bi Ghairi Izni Walinya, fa Nikāhuhā baṭilun*”, “*La Nikāha Illa bi Waliyyi*”, “*La Tunkahu al- Mar’atu Illa bi Walihā...*” serta beberapa asar sahabat, dan dengan adanya *bayaṅ* al-Nur (24): 32 dan al-Baqarah (2); 221 atas al-Baqarah (2): 230 & 234 serta hadis: “*Ayyu Imraatin Nakahat...*” atas hadis “*As- Sayyibu Ahaqqu bi Nafsihā...*”. Juga penolakannya terhadap penggunaan *qiyās* dan ta’wil nas” khususnya hadis “*As Sayyibu Ahaqqu bi Nafsihā min Walyhā wa al Bikru Yusta’zanu Abuhā, wa iznuhā Sama’uhā*” dengan penggunaan *ad-Dalīl*, bahwa dari dua premis yang tidak diusebutkan konklusinya secara langsung dapat difahami bahwa tidak sah pernikahan tanpa izin wali, sehingga janda tetap diharuskan meminta izin wali jika

ingin menikah. Karenanya, segala apa yang telah ditetapkan syāri di dalam *nas* maka, wajib menyakini dan mengamalkannya.

2. Allah menetapkan suatu hukum dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan yang membahayakan manusia. Karenanya, untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan aturan-aturan tertentu, salah satunya adalah izin wali dalam pernikahan. Bahwa karena merupakan suatu ikatan yang kuat, yang tidak hanya menyatukan suami isteri dalam ikatan "cinta", tetapi sebagai upaya untuk memperkuat hubungan kekeluargaan keluarga kedua belah pihak. Karenanya, perlu pertimbangan yang matang dan masak, yang tidak hanya berdasar pertimbangan "pribadi" pihak mempelai, tetapi juga pihak-pihak lain, khususnya orang tua yang sangat memperhatikan kebaikan dan kebahagiaan anaknya. dan ini dapat terjadi jika orang tua mengizinkan pernikahan tersebut. Izin bukan berarti membatasi bahwa pernikahan itu tidak terjadi jika tidak diizinkan, tetapi dalam upaya pencapaian kemaslahatan-kemaslahatan dalam rumah tangga yang juga menjadi perhatian orang tua. Tidak ada satu pun orang tua yang tidak menghendaki kebahagiaan anaknya, dengan besarnya pengorbanan dan kasih sayang mereka. Karenanya, sebagai seorang anak, adalah suatu kewajiban untuk berbuat baik dan berbakti kepada keduanya. Karenanya, pandangan Ibn Hāzm yang mengharuskan seorang perempuan, sekalipun janda untuk meminta izin walinya adalah sesuai dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi Islam.

B. Saran-saran

1. Abdullah Darraz mengatakan bahwa al-Quran bagaikan intan yang setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut yang lain. Dan, setiap kepala pun mempunyai kemampuan dan daya tangkap masing-masing. sehingga penafsiran berbeda pun amatlah wajar. Dan sebagai seorang akademisi, kita harus mensikapi perbedaan tersebut dengan arif dan bijaksana dan penuh kesadaran bahwa tiap-tiap pendapat terdapat kelebihan dan kekurangan, sehingga diperlukan sikap kritis dalam memilah-milah di antara sekian pendapat mana yang kuat, atau setidaknya lebih mendekati kebenaran. Dan alangkah baiknya kita mampu berijtihad sendiri,.
2. Walaupun Ibn Hazm seorang tokoh yang kontroversial dengan kebanyakan ulama, namun kajian terhadap pemikiran beliau sangat penting untuk dilanjutkan dan diteruskan guna menggali khazanah ilmu pengetahuan yang tersembunyi dalam segala bidang hukum apapun. Bahwa, mengingat Ibn Hazm adalah salah satu tokoh yang sangat produktif dan banyak menghasilkan karya yang diperoleh dari perjalanan panjang dan proses pematangan berfikirnya sehingga mencapai puncak pengetahuan dengan terbebas dari sekat-sekat kepentingan dan kelompok manapun juga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

- Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press.
- Diya'ul Diñ, Fakhru Diñ Ibn 'Allamah, *Tafsir Fakhru ar-Razi*, 15 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Himasy, Muhammad Hasan al-, *Qur'an Karim, Tafsir wa Bayan ma'a Ashab an-Nuzul li as-Suyuty ma'a faharis Kamilah li al-Mawa'd wa al- Alfad*, Beirut: Dar ar-Rasyid, t.t.
- Qattañ, Manna'al, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Riyad; T.tp, t.t.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Tafsir al-Munir fi 'Aqidah wa Syari'ah wa Manhaj*, 32 Jilid Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

B. Kelompok Hadis

- Asqolani, Ibn Hajar al, *Bulug al-Maram, Terjemah beserta keterangannya dengan Muqaddimah Ilmu Hadits dan Ushul-Fiqih*, alih bahasa: al-Hasan, cet. ke-23, Bandung: CV. Diponegoro, 1999.
- Dawud, Imam Abu, *Sunan Abi Dawud*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1607.
- Khauli, Muhammad Abdul Aziz al, *al-Adab an-Nabawi, 'Atatun Baligatun wa Hikamun 'Aliyyatun wa Adabun Samiyyatun*, cet ke-7, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Munzdiry, Hafidz al, *Mukhtasar Sunan Abi Dawud*, alih bahasa: Bey Arifin (et. al), 4 Jilid, Semarang: CV. asy-Syifa', 1992.
- Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, 2 Jilid, T.tp.: Al-Qona'ah, t.t.
- Rahman, Fatchur, *Mushtalahul Hadits*, cet. ke- 9, Bandung: al-Ma'arif, 1974.

- Suyutī, Imām Jalaluddīn ‘Abdurrahman Ibn Abī Bakr as- *al-Jāmi‘ as-Sagīr fī Ahādīs al-Basyīr an-Nadīr*, cet. ke-4, 2, Jilid, Surabaya: Toko Buku al-Hidayah, t.t.
- Toḥḥānī, Mahmūd at, *Taisīr Mustalah al-Ḥadis*, Surabaya: CV. Bendoel Indah, t.t.

C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

- Abdullah, Sulaiman, *Sumber-sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta; Sinar Grafika, t.t.
- Asy-Syir ‘ah, No.II, vol. 35, Yogyakarta: Fakultas Syari‘ah IAIN SUKA, 2001.
-, No. 6, Yogyakarta: Fakultas Syari‘ah IAIN SUKA, 1999.
- Basyir, Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: UII Press, Maret 2000.
- Bisri, Cik Hasan (et.al.) *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, cet.ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Dahḷawī, Imām Wallī‘Asaddu ad-, *al-Maswā‘ Syarh al-Muwatta’*, 2 jilid, Beirut: Da‘r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Daly, Puenoh, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlu Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Hanafi, A., *Usul Fiqih*, cet. ke-6, Jakarta: Widjaya, 1975.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Oktober 1996.
- Ḥazm, Abu‘ Muh, Ibn ‘Ali‘Ibn Aḥmad Ibn al- *Muhalla*, 11 Jilid, Beirut: Da‘r al- Fikr, t.t.

- Husein, Muh., *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Jazairi, Abdur Rahman al-, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-'Arba'ah*, 5 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr 1969.
- Kallaf, 'Abdul Wahhab al-, *'Ilm Usū' al-Fiqh*, cet. ke- 12, Kairo: Dar al-Qolam, 1361H/1942M.
- ----, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, alih bahasa: Noer Iskandar al-Barsany, Moch. Toelham mansoer, edisi I, cet. ke- 3, Jakarta: Rajawali, 1993.
- Mahmud, Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-12, Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 1990.
- Mugniyyah, M. Jawad al- *Fiqh Lima Madzab*, alih bahasa: Afif Muhammad, 2 Jilid, Jakarta: Basri Press, Juli 1999.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam.*, alih bahasa: Yudian W. Asmin, cet. ke- 1, Yogyakarta: Tiara wacana Yogya, 1991.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Per-UU-an Muslim Kontemporer di Indonesia & Malaysia*, seri 2, Jakarta: INIS, 2000.
- Rahman, Asjmuni A., *Metoda Penetapan Hukum Islam*, cet. ke- 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983 M.
- San'ani, Muhammad as-, *Subul as-Salam; Syarh. Bulug. al-Maram min Jami' adillat al-Ahkam li al-Imam Syihabuddin Abi Fadal*, 3 jilid, Ttp: Tmp. t.t.

- Shiddieqi, Hasbi ash, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. ke- 2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, cet ke- 1, 2 Jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
-, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, cet. ke-1, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Desember 1997.
- Suyutī, As. *al-Asybah wa an-Nazā'ir fī al-Furu'*, Jakarta: Da'ir al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiah, t.t.
- Syukur, Syarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, cet. ke-3, Surabaya: al-Ikhlash, 1993.
- Thalib, Sayuti *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku bagi Umat Islam*, Ttp: Tmp., 1997
- Yahya, Muchtar, Fatchurrahman, *dasar-dasar pembinaan Hukum Islam*, cet. ke. 3, Jakarta: al-Ma'arif, 1993.
- Yanggo, Chuzaemah Tahido, (et.al), *Perbandingan Madzhab*, cet. ke-1., Jakarta: Logos, 1997.
-, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 3 Jilid, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-12, Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 1990.
- Zaḥiri, Abū Muḥammad 'Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa'id Ibn Ḥazm az- *al-Ihkām fī al-Uṣū' al-Aḥkām* 8 Jilid, Beirut: Da'ir al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Zahroh, M. Abu, *al-Aḥwāl al-Syakhsiiyyah*, Beirut: Da'ir al-Fikr al-'Arabi, t.t.
-, *Ibn Hazm, Ḥayātuhu wa 'Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Beirut: Da'ir al-Fikr al-'Arabi, t.t
-, *Uṣū' al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1985.

D. Kelompok Buku Lain

- Dahlan, Abdul Aziz (ed.), “Nikah”, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, 6 Jilid, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Depag, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, edisi revisi 1, 3 Jilid, Jakarta: Depag, 1993.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa: Farid Wadji dan Cici Assegaf, cet. ke-2, Yogyakarta: LSSPA, 2000.
- Hasyim Syafiq, *Hal-hal yang Tidak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 2001.
- Hadi, Sutriso, *Metodologi Reserch*, 2 Jilid, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986.
- Baker, Anton (et. al), *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Fakhri, Mansour, (et. al.), *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam*, cet. ke-2, Surabaya: Risalah Gusti, Agustus, 2000.
- Muthahari, Murtadha, *Hak – hak Wanita dalam Islam*, alih bahasa M. Hashem, cet. 6, Jakarta: Lentera, 2001.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-6 (Jakarta: P.T. RajaGrafindo, 2001).
- Shuhandjati Sukri, Sri (ed.), *Bias Gender dalam Pemahaman Islam* cet. ke-1, 2 Jilid Yogyakarta: Gama Media, Maret 2002.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian; Study Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Syuqqah, ‘Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita: Tahriir al-Mar’ah fi Ahdi ar-Risalah*, alih bahasa: As’ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Perss, 1999.

Lampiran I

TARJAMAH AL-QUR'AN DAN AL-HADIS

No	F.N	Ilm	BAB I
1	9	3	Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang dihyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu 'bangkai' atau darah yang mengalir..."
2	10	3	Seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, sedang gadis dimintai izinnya. Adapun izin gadis adalah diamnya.
3	16	5	Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedang gadis dimintai izinnya, dan izinnya dengan diamnya.
4	17	5	Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedang seorang gadis dimintai izinnya dan izinnya dengan diamnya.
5	18	5	Seorang ayah tidak boleh memaksa anak jandanya menikah, sedangkan anak perempuan yang tiada ber-ayah (yatim) dimintai persetujuannya, dan diamnya adalah tanda setujunya.
6	26	7	Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedang seorang gadis dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya.
7	18	52	Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dan barang siapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak. Dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran, kecuali orang-orang yang berakal.
8	29	9	Siapapun di antara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya bathal.
9	51	16	Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga kawin dengan suami yang lain...

10	52	16	Apabila kamu menthalak isteri-isterimu, lalu habis masa idadahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya...
11	53	16	...mereka kawin dengan bakal suami mereka...
12	55	17	Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali.
13	59	17	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan...
14	60	18	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman...
15	62	18	Apabila kamu menthalak isteri-isterimu, lalu habis masa idadahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya...
16	64	19	Siapapun di antara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya bathal, nikahnya bathal, nikahnya bathal. Jika lelaki telah menyenggaminya, maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya...
17	65	20	Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan yang lain, begitu pula dia tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.
18	73	21	Dan jika kamu khawatir ada persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu...
19	75	22	Dan jika keduanya (orang tua) memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan peragulah keduanya di dunia dengan baik...
BAB II			
1	1	27	Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman jadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang.

2	2	27	Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian dari mereka adalah penolong atas sebahagian yang lain...
3	15	30	Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga kawin dengan suami yang lain... Apabila kamu menthalak isteri-isterimu, lalu habis masa idadahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya...
4	16	30	...mereka kawin dengan bakal suami mereka...
5	18	31	Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali.
6	22	31	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan oarng-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan...
7	23	31	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman...
8	25	32	Apabila kamu menthalak isteri-isterimu, lalu habis masa idadahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya...
9	27	32	Siapapun di antara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya bathal, nikahnya bathal, nikahnya bathal. Jika lelakinya telah menyenggaminya, amka ia berhak atas mahaminya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya...
10	28	33	Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan yang lain, begitu pula dia tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.
11	33	34	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan oarng-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan...
12	35	35	Dan barang siapa, di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinkanlah mereka dengan seizin tuannya...

13	40	37	Dihapuskan beban hukum seseorang atas tiga hal; dari tidur sampai bangun, dari orang yang dalam tawanan sampai ia bebas, dan dari anak yang masih kecil sampai besar.
14	41	37	Janganlah orang-orang Mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang Mukmin...
15	42	37	Adapun orang-orang yang Kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain...
16	44	38	Seorang wanita tidak dapat menikahkan wanita yang lain, dan tidak pula dapat annikahkan dirinya sendiri.
17	79	47	Dari Abu Hurairah berkata: telah bersabda Rasul: "Seorang janda tidak dinikahkan kecuali dimintai pendapatnya, sedang gadis dimintai izinnya. Mereka bertanya: "Bagaimana izinnya (gadis) wahai Rasul?" Rasul menjawab: "(Izinnya) jika diam."
18	84	50	Dari Aisyah ra. Berkata: "Nabi telah menikahiku saat aku berusia 6 (enam) tahun dan tinggal bersamaku (berhubungan suami-isteri) saat aku berusia 9 (sembilan) tahun.
19	87	51	...Dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan ini...
20	89	51	Dari Khansa ⁷ Binti Khidamin, abhwasanya ayahnya telah menikahkannya, sedang dia tidak menyukainya, kemudian dia (Khansa ⁷) mendatangi Nabi, maka Nabi saw menolak pernikahan tersebut.
21	90	52	Siapapun di antara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya bathal.
22	93	52	Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan...
23	100	55	Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan hari Kiamat...
24	102	56	Seorang janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedang seorang gadis dimintai izinnya, dan izinnya adalah diamnya.
25	103	56	Dari Nabi saw: "terhapusnya beban hukum seseorang atas tiga hal, salah satunya adalah anak kecil sampai dia dewasa."

26	104	57	...Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri...
27	105	57	Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “ Seorang janda tidak dinikahkan kecuali dimintai pendapatnya dan seorang gadis denagn dimintai izinnya. Mereka berkata: “Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Rasul saw menjawab: “(Izinnya) adalah diamnya.”
28	106	57	Bahwasanya seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya yang masih gadis tanpa persetujuannya, kemudian (perempuan) itu mendatangi Nabi saw, lalu Nabi membathalkan pemikahan tersebut.
29	107	57	Dari Ibn Abbaṣ: “ Bahwasanya seorang perempuan (gadis) mendatangi Nabi saw, lalu bertanya: “Ayahku telah menikahkan aku- kemudian Nabi saw membatalkan pemikahan tersebut.
BAB III			
30	69	78	...Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang telah lalu...
31	72	79	...Sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.
32	75	81	...Dan daripada air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup...
33	76	81	Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal (peranakan kuda dan keledai) dan keledai...
34	77	81	...Dan kerabat Rasul...
35	79	81	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita Musyrik...
36	81	82	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera...
37	105	88	Dari ‘Aisyah Ummul Mukminiṁ, baha dia telah menikahkan anak perempuan saudara laki-lakinya, ‘Abdirrahṁan yang dimintakan oleh al-Munzīl (calon suaminya), ‘Abdirahṁan kemudian membolehkan pernikahan tersebut.
38	109	91	...Jika para wali itu enggan memberi izin, maka sulthan-lah yang menikahkan orang yang tidak mempunyai wali...

39	111	91	Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain...
40	112	91	...Akan tetapi, jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat ma'ruf terhadap diri mereka...
41	114	92	Bahwasanya Ummu Habibah Ummul Mukminin menyerahkan pernikahannya dengan Nabi saw kepada Najasyi (sebagai walinya).
42	116	93	Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang Mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka...
43	119	94	Seorang gadis tidak dinikahkan kecuali oleh ayahnya, sedang seorang janda dapat dinikahkan oleh orang yang dikehendaknya.
BAB IV			
1	1	96	...Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri...
2	3	97	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
3	5	97	Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Alah mengetahui keimananmu sebagian atas yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka...
4	7	98	Seorang Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya...
5	9	99	Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedang seorang gadis dimintai izinnya, dan izinnya dengan diannya...
6	10	99	Seorang gadis dimintai izinnya, sedang seorang janda lebih berhak atas dirinya...
7	21	102	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan...

8	22	103	Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain...
9	23	103	... Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang mar'uf terhadap diri mereka...
10	24	103	Bahwasanya Ummu Habibah Ummul Mukminin menyerahkan pernikahannya dengan Nabi saw kepada Najasyi (sebagai walinya).
11	28	105	Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang Mukminin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka.
12	46	111	Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya di dunia dengan baik...
13	49	112	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan...
14	51	113	Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.
15	52	113	Sesungguhnya amal kebaikan anak Adam akan terputus kecuali dalam tiga hal; salah satunya adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Bukhārī

Beliau lahir pada tahun 816M / 194H, di kota Bukhara. Nama lengkapnya, al-Imām Abu Abdillāh Muḥammad Ibn Isma'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardazbah al-Bukhārī al-Ja'fī. Beliau adalah seorang ulama besar yang termasyhur, yang tidak ada tandingannya dalam bidang hadis. Pada usia 18 tahun ia telah menyelesaikan sebuah karangannya, Qatadayah as-Sahabah wa at-Tabi'in. Karya terbesarnya yang terkenal adalah al-Jāmi' as-Sahīh, menghimpun hadis-hadis Sahih yang merupakan saringan dari beribu-ribu hadis yang ada di dalam hafalannya. Dalam bidang tafsir, beliau adalah ahli hadis yang mendapat julukan imam al-Muhaddisin dengan karyanya, Kitāb at-Tafsīr al-Kabīr dan dalam bidang sejarah menulis Kitāb at-Tarikh al-Kabīr.

2. Imam Abī Dāwud

Nama lengkapnya adalah Sulaimān ibn al-Asy'as bin al-Ishaq ibn 'Imrān al-Azdi Abī Dāwud as-Sajastānī. Nenek moyangnya yang bernama 'Imrān meninggal dalam perang Siffin pada masa khalifah 'Ali ibn Abi Ṭalib. Abī Dāwud lahir pada tahun 202 H / 817 M. Sejak kecil ia telah gemar menuntut ilmu dan ia juga melawat ke beberapa negara, seperti: Khurasan, Hijam, Mesir, Iraq dan al-Jazair. Ulama yang menjadi gurunya antara lain: Ahmad ibn Ḥanbal, Yahya ibn Ma'in, Sulaimān ibn Abdirahman ad-Dimasyqi, Sa'id bin Sulaimān al-Wasiti dan lain-lain. Sedangkan ulama yang menjadi muridnya yaitu: at-Tirmizī, an-Nasa'i, Abī 'Awanah, Abu Bakar bin Abī Dāwud, Basyar ad-Dawkabi, Ya'qub bin Ishaq al-Asfarahi, Abdullāh bin Muḥammad bin 'Abd al-Karīm ar-Razī, dan lain-lain. Imam Abī Dāwud dikenal sebagai ulama (hadis) yang memiliki pengetahuan yang luas dan dalam, menguasai dengan baik seluk beluk hadis Nabi SAW. Abu Syamsuddin menyebutnya sebagai Sayyid al-Huffaz, atau penghulu utama hadis yang hafal ratusan ribu hadis lengkap dengan matan dan sanadnya. Dalam kitab as-Sunan yang ditulisnya tidak ada hadis tentang kisah-kisah, akhlaq dan keutamaan amal. Ia telah menghadapkan kitabnya itu kepada imam Ahmad bin Ḥanbal dan mendapat pujian darinya. Kitab ini memuat hadis 4.800 dari seluruh hadis yang ia temukan (sejumlah 5.274 kitab)

3. Abu Hanifah

Nama lengkapnya Abu Hanifah al-Nu'mān bin Sa'bit bin Zuta al-Taimī yang kemudian dikenal dengan Abu Hanifah. Lahir dari keturunan Persi di Kufah tahun 80H/700M. nenek moyangnya bernama Zuta, penduduk asli Kabul. Ia dididik dan dibesarkan di kota kelahirannya tersebut. Abu Hanifah adalah imam dari golongan Sunni yang terkenal sebagai imam *Ahl ar-Ra'yi* dan orang yang cerdas dan memiliki keahlian di bidang fiqih, hadis, ilmu kalam, logika, sastra Arab dan hikmat. Mazhabnya disebut mazhab *Ahl ar-Ra'yi*. Abu Hanifah dan mazhabnya mendapat pengaruh besar dalam dunia Islam, khususnya umat Islam yang beraliran Sunni. Pengaruh tersebut terlihat dan terbukti dengan banyaknya murid, pengikut, dan penganut mazhabnya. Dan diantara muridnya yang terkenal dan banyak menulis adalah Abu Yūsuf Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari (113-182H/731-789 M) dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani (132-189H/749-804M). Para pengikutnya antara lain banyak terdapat di Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunisia, Turkistan, Syiria, Mesir dan Libanon. Dan sampai sekarang, para pengikut mazhab ini masih tetap termasuk golongan mayoritas dari umat Islam, di samping mazhab Syafi'i. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150H/722M di Bagdad.

4. Imam Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Ahmad bin Hanbal, dikenal dengan Ibn Hanbal. Lahir di Bagdad pada bulan Rabi'ul Awwal 164H/November 780 M dan dididik serta dibesarkan di sana. Di antara gurunya adalah Yazid bin Harun, Yahya bin Sa'id, dan Imam asy-Syafi'i. Dibandingkan dengan ilmu yang dimilikinya dalam hadis, teologi, dan hukum Islam, maka Ibn Hanbal lebih menonjol dalam bidang hadis. Dan sebagai murid dari imam asy-Syafi'i, ia berbeda dari gurunya bahwa hanya wahyu Allah dan Sunnah Rasul saja yang menjadi sumber hukum, dalam arti bukannya ia menolak penggunaan ijma' dan qiyas, tapi dengan kadar yang minim. Begitu pula dengan masalah al-Mursalah dan saz-Zara'i'. Adapaun dasar hukum yang dipakai oleh imam Ibn Hanbal, antara lain; al-Qur'an, Sunnah atau hadis, fatwa sahabat, ijma', qiyas, dan masalah al-Mursalah, serta saz-Zara'i'. Adapun diantara muridnya adalah Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, Isma'il al-Bukhari, dan Muslim bin Dawud, Abu Wafa' bin 'Aqil, Muhammad bin 'Abdu al-Wahhab. Tulisannya yang terkenal adalah Musnad Ahmad bin Hanbal yang terdiri atas enam jilid buku. Buku ini berisikan 30.000 hadis Nabi, yang telah diseleksinya dari 75.000. wafat pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal 241H/31 Juli 855M dalam usia 85 tahun di Bagdad.

5. Imam Malik bin Anas

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Malik bin Anas al-Asbahi, dan terkenal dengan imam Da'ir al-Hijrat (imam kota Madinah). Sebutan ini

Azeb di desa Istanha Mesir. Beliau menerima pendidikan pertamanya di Kuttab. Pada usia antara 10 sampai 11 tahun ia telah menghafal al-Qur'an dengan baik. Setelah itu ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Kairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhasus (kejuruan). Pada tingkat akhir ini beliau memperoleh asy-Syahadah al-'Aliyah (1974 ijazah tertinggi di Universitas Al-Azhar kurang lebih sama dengan ijazah doctor).

Di antara guru-gurunya adalah syekh Mahmud Syaltut dan syekh Tahir al-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar al-Azhar ketika itu. Beliau juga belajar kepada syekh Mahmud Khattab pendiri al-Jam'iyah asy-Syar'iyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah (perhimpunan syari'at bagi penganut al-Qur'an dan as-Sunah). Sejak usia muda beliau telah dipercaya mengemban berbagai tugas dan jabatan baik dalam bidang administrasi maupun akademi. Beliau pernah bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir pada tahun 1955 menjadi direktur Lembaga Santunan di Mekkah selama dua tahun, sejak tahun 1974 hingga kini beliau mendapat tugas di Universitas Jam'iyah Ulumul Qura' Mekkah. Karyanya yang terbesar dan terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*.

8. Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddiqie

Beliau lahir tanggal 10 Maret 1904 di Lokseumawe. Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Ia banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyah yakni Ibnu Salim al-Khalili. Tahun 1927 beliau belajar di al-Irsyad Surabaya, yang dipimpin oleh Ustaz Umar Hibies. Kemudian tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di Lokseumawe. Beliau juga gemar berdakwah di Aceh mengembangkan faham tajdid serta memberantas bid'ah dan khurafat. Tahun 1930 beliau menjadi kepala sekolah al-Huds di Krungnane, mengajar di HIS dan Mulo Muhammadiyah, ketua Jong Islamisme Bon Aceh Utara. Tahun 1940 sampai 1942 menjadi direktur Darul Mu'allimin Muhammadiyah Kutaraja. Membuka akademi bahas Arab dan pada zaman beliau menjadi anggota Pengadilan Agama Tertinggi di Aceh, anggota Syu Sangi Kaiden Cuo Sangi Ju di Bukit Tinggi.

Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan Fakultas syari'ah di Universitas Sunan Agung Semarang. Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Beliau juga guru besar di UII Yogyakarta dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjabat wakil ketua Lembaga Penterjemah Fiqh Islam Indonesia (LEFISI), anggota Majelis Ifta Wa Tarjih DPP al-Irsyad. Dan terakhir 22 Maret 1975, beliau mendapat gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Syariat dan Universitas Islam Bandung (UNISBA). Beliau wafat tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta dalam usia 71 Tahun.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Nikmatul Ulfa
Panggilan : Ulfa/Ipeh
TTL : Banyuwangi, 10 Nopember 1981
Alamat : Jl. Timoho Gg. Gading 24 A Ngentak-Sapen Baru Yogyakarta.
Orang Tua
Bapak : Moch. Ramli
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Masrini Syahak
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gg. Kaliman No.5 03/II Songgon-Banyuwangi-Jawa Timur. 68463.
(0333) 632993.

Pendidikan

- ◆ MI Negeri I Songgon, Banyuwangi, lulus tahun 1993.
- ◆ MTS Negeri I Rogojampi-Banyuwangi, lulus tahun 1996.
- ◆ MAK Negeri 3 Malang, Jawa Timur, lulus tahun 1999.
- ◆ Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1999.

Pengalaman Organisasi

- ◆ Sekretaris OSIS MTS Negeri I Rogojampi Periode 1995-1996.
- ◆ Bendahara Koperasi OSIA MAK Negeri Malang Periode 1997-1998.
- ◆ Perwa AS Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Periode 1999-2000.
- ◆ Staf Redaksi Buletin Sorot HMI Korkom IAIN Sunan Kalijaga Periode 2000-2001.
- ◆ Koordinator Devisi Intern HIMAGAMA periode 2001-2002.
- ◆ Ketua Umum HMI Komfak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2001-2002.
- ◆ Sekretaris Badan Otonomi Khusus Perumus UU PEMILWA-DEMA IAIN SUKA Tahun 2002.
- ◆ WASEKUM PA (Pengembangan Anggota) HMI Cabang Yogyakarta Periode 2003-2004.
- ◆ KABID PSDP (Pemberdayaan Sumber Daya Perempuan) HMI Cabang Yogyakarta Periode 2004-2005.
- ◆ MPRAK HMI Komfak Syari'ah IAIN SUKA Periode 2004-2005.